



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA** ;  
Tempat lahir : Tulung Agung ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 13 Februari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sihit Desa S. Kelik Kecamatan Nanga Tayap  
Kabupaten Ketapang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13April 2017 s/d. tanggal 2 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 3Mei 2017 s/d. tanggal 11 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal18 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d tanggal 1 Juli 2017 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-744/Q.1.16/Euh.2/06/2017 tertanggal 2 Juni 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 2 Juni 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 2 Juni2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 8Juni 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol KB 6951 WH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario No. Pol KB 6951 WH An. NIKEN NIRADANA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABDUL AZIS MERU Anak Dari A.F. MERU (Alm)

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Pol DA 9617 PD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Ranger No. Pol DA 9617 PD An. PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA

- 1 (satu) lembar SIM B 1 No. Seri 770210201129 An. BAMBANG WIJANARKO

Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (duplik) atas replik Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di Jl. Lintas Selatan Dsn. Budi Daya Rantau Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yaitu GERRY GIOVANNY (Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengemudikan Mobil Ford Ranger No. Pol KB 9617 PD melaju dengan dari arah Sintang menuju Putussibau dengan melewati tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian perkara, dimana cuaca cerah sore hari, kondisi jalan terbuat dari aspal menanjak dan ada garis putih lurus tidak terputus di tengah-tengah jalan, di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ada mobil truck yang melaju searah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan dari arah berlawanan ada pengendara sepeda motor Vario No. Pol KB 6951 WH yang dikendarai oleh Korban pada saat demikian seharusnya terdakwa memperhatikan kondisi jalan yang menanjak dan tidak mengambil jalur jalan sebelah kanan.
- Bahwa tepat di tempat kejadian perkara, terdakwa mengarahkan stir Mobil Ford Ranger No. Pol KB 9617 PD untuk menyalip mobil truck yang ada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengambil arah jalur kanan dimana pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Vario No. Pol KB 6951 WH yang dikendarai oleh Korban sehingga Mobil Ford Ranger No. Pol KB 9617 PD pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Vario No. Pol KB 6951 WH yang dikendarai oleh Korban pada bagian depan dan terjadilah kecelakaan hingga Korban terlempar di atas bahu kanan jalan dari arah Sintang menuju Putussibau dan menyebabkan Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.376/598/VRJ/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. TRINI dokter pada Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama korban GERRY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIOVANNY sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala : Keluar darah dari hidung, telinga dan mulut, luka robek di bawah alis mata kiri dengan ukuran 2x0,5x0,5 cm dan gigi atas depan patah.
2. Perut : Luka lecet pinggang kanan dengan ukuran 3x3 cm dan 4x2 cm.
3. Anggota gerak atas : Patah tulang tangan kanan bawah.
4. Anggota gerak bawah : Patah tulang paha kanan.

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kematian korban tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada otak.

----- Perbuatan Terdakwa BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKAdiatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **ENDRO SUHARDOYO Anak dari BUDIONO SUHARDOYO (Alm):**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Budi Daya Rantau Desa Nanga Luar telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut anatara sebuah mobil Ford Ranger No Pol. DA 9617 PD dengan sebuah sepeda motor Honda Vario No.Pol. KB 6951 WH ;
- Saksi adalah penumpang pada mobil Ford Ranger yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa dari arah Silat Hilir menuju ke Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jalan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tiba tiba mendengar suara benturan keras ;
- Bahwa selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi berhenti dan melihat sebuah motor honda vario yang tergeletak di tengah jalan arah Sintang menuju Putussibau ;
- Bahwa saksi melihat ada seseorang yang tergeletak ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk memutar balik mobil dan selanjutnya menolong korban ;
- Bahwa korban selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat ;
- Bahwa keadaan sore itu cerah dan kondisi jalan saat itu menanjak ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **ABDUL AZIS MERU Anak Dari A.F MERU (Alm)** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Budi Daya Rantau Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sebuah mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD dan sebuah sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 6951 WH ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak saksi yang bernama Gerry Giovanny ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi diberi kabar oleh saudara Nursidin dan selanjutnya saksi meminta tolong kepada keluarga yang berada di Silat Hilir ;
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara pihak korban dan keluarga terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah membayar denda adat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga terdakwa juga selalu datang untuk ikut pengajian pengajian untuk mendoakan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi kecelakaan yang berlokasi di Jalan Lintas Selatan Dusun Budi Daya Rantau Desa Nanga Nuar Kecamatan Silit Hilir Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mengendarai sebuah mobil Ford Ranger dengan No.Pol DA 9617 PD ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Silat Hilir menuju Putussibau ;
- Bahwa terdakwa saat itu menyetir membuntuti truk ;
- Bahwa saat ditempat kejadian truk yang didepan terdakwa memberikan lampu sein kiri sehingga terdakwa mengarahkan stir ke kanan untuk mendahului truk tersebut ;
- Bahwa ternyata dari arah depan muncul sepeda motor honda vario tersebut dan terdakwa saat itu berusaha mengerem dan membanting stir kekiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena jarak yang terlalu dekat maka lampu depan mobil tersebut menabrak sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 6951 WH pada bagian depan yang dikemudikan terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan ;

- Bahwa terdakwa saat menyalip truk telah memberikan tanda sein kanan dan suara klakson ;
- Bahwa suara klakson tidak keras karena ada kerusakan ;
- Bahwa cuaca saat itu adalah cerah, arus lalu lintas juga sepi, kondisi jalan beraspal, menanjak dan marka jalan garis lurus tidak terputus ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM BII Umum dan dapat mengendarai mobil ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol KB 6951 WH ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario No.Pol. KB 6951 WH an. Niken Niradana;
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD an PT. Autorent Lancar Sejahtera ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 No. Seri 770210201129 an. Bambang Wijanarko ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Visum Et Repertum an. Gerry Giovanny No. 376/598/VRJ/IV/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Trini, dokter pada puskesmas Nanga Silat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan kesimpulan bahwa kematian korban tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jl. Lintas Selatan Dusun Budi Daya Rantau Desa Nanga Nuar Kec. Silit Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD dan sebuah motor Honda Vario No.Pol KB 6951 WH ;
- Bahwa benar kondisi korban bernama Gerry Giovaany pengendara honda vario tersebut telah meninggal ;
- Bahwa benar cuaca pada saat itu cerah dan jalan dalam posisi menanjak ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat saat korban berada berlawanan arah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa telah berusaha untuk mengerem dan membanting stir kekiri tetapi karena jarak terlalu dekat maka mobil terdakwa menabrak motor vario bagian depan ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah membayar uang pati kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalah hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu **BAMBANG WIJANARKO Bin NASOKA** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya**

### **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengemudikan sebuah mobil Ford Ranger dari arah Silat menuju Putussibau ;

Menimbang, bahwa saat sampai ditempat kejadian, terdakwa yang mana selama mengemudikan posisi mobilnya berada di belakang truk yang mana pada saat tanjakan truk tersebut memberikan tanda lampu ke kiri sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa mengambil arah jalur kekanan dengan maksud mendahului truk tersebut, sehingga tanpa diduga ternyata dari arah berlawanan datang korban Gerry dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ;

Menimbang, bahwa karena jarak yang terlalu dekat antara mobil yang dikendarai terdakwa maka terdakwa tidak sempat lagi menghindari dari kecelakaan antara mobil terdakwa yang mana bagian lampu depan sebelah kanan menabrak sepeda motor bagian depan sehingga menyebabkan korban Gerry terlempar hingga bahu jalan sebelah kanan arah Sintang menuju Putussibau sehingga menyebabkan korban Gerry meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa keadaan pada saat itu adalah sore hari dengan cuaca yang cerah, kondisi jalan terbuat dari aspal dan posisi jalan menanjak dengan garis putih lurus tidak terputus putus, kondisi ini menggambarkan bahwa jalan tersebut adalah dalam posisi menanjak dan tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan didepannya, sehingga hal ini menuntut kehati hatian setiap pengemudi kendaraan yang lewat karena walaupun dalam keadaan cerah daerah tersebut merupakan daerah yang berbahaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil arah jalur kanan dengan maksud mendahului truk sehingga akhirnya terjadi kecelakaan diakibatkan karenaterdakwa tidak mengira akan ada sepeda motor yang dikendarai korban muncul dari arah yang berlawanan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka hal ini membuktikan unsur ini secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad. 3 Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” adalah suatu perbuatan yang menjadi penyebab utama (causa mayor) meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Visum Et Repertum No. 376/598/VRJ/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Trini, dokter pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Nanga Silat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Gerry Giovanny, sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kepala : keluar darah dari hidung, telinga danmulut, luka robek dibawah alis mata kiri dengan ukuran 2x0,5x0,5 cm dan gigi atas depan patah.
2. Perut : luka lecet pinggang kanan dengan ukuran 3x3 cmdan 4x2 cm.
3. Anggota gerak atas : patah tulang tangan kanan bawah.
4. Anggota gerak bawah : patah tulang paha kanan .

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwakematian korban tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atauterdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Gerry Giovanny meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan yang lain ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Gerry Giovany dan telah membayar denda pati sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol KB 6951 WH ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario No.Pol. KB 6951 WH an. Niken Niradana ;
3. 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD ;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD an PT. Autorent Lancar Sejahtera ;
5. 1 (satu) lembar SIM B1 No. Seri 770210201129 an. Bambang Wijanarko ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 dan 2, adalah milik korban Gerry Giovanny, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Azis Meru Anak Dari A.F Meru ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 3 dan 4, adalah milik PT. Autorent Lancar Sejahtera, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, dan terhadap barang bukti nomor 5, karena bukan merupakan hasil dari kejahatan maka akan dikembalikan pula kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## ----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan **BAMBANG WIJANARKO BIN NASOKA** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG WIJANARKO BIN NASOKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol KB 6951 WH ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario No.Pol. KB 6951 WH an. Niken Niradana ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Azis Meru Anak Dari Meru ;**
  - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger No.Pol DA 9617 PD an PT. Autorent Lancar Sejahtera ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bambang Wijanarko Bin Nasoka ;**
  - 1 (satu) lembar SIM B1 No. Seri 770210201129 an. Bambang Wijanarko ;**Dikembalikan kepada terdakwa Bambang Wijanarko Bin Nasoka ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH.**, dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIRIAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH.,MH.**

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**

Panitera Pengganti,

**JUWAIRIAH, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)